



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BATU SONDAT KECAMATAN
BATAHAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
DIHASILKAN ISTERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

**NITA SURYANI
NIM 09. 210 0020**



PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2013



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA BATU SONDAT KECAMATAN
BATAHAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG
DIHASILKAN ISTERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

Oleh

NITA SURYANI

NIM 09. 210 0020

PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

IKHWANUDDIN HARAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2013**

Hal : Skripsi
A.n. Nita Suryani

Padangsidempuan, 22 Mei 2013
Kepada Yth:
Ketua STAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nita Suryani yang berjudul: "*PERSEPSI MASYARAKAT DESA BATU SONDAT KECAMATAN BATAHAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIHASILKAN ISTERI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,



Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II,



IKHWANUDDIN HARAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NITA SURYANI
NIM : 09. 210 0020
Jurusan/Program Studi : SYARI'AH/ AS
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA BATU SONDAT
KECAMATAN BATAHAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA YANG DIHASILKAN ISTERI DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Juni 2013

Yang menyatakan



Nita Suryani
NITA SURYANI

09. 210 0020



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nita Suryani
NIM : 09. 210 0020
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang
Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri Ditinjau Dari
Kompilasi Hukum Islam

Ketua

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

2. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

3. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

4. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

: Padangsidimpuan

Tanggal/Pukul

: 17 Juni 2013/ 08.00 s.d 12.30 Wib.

Hasil/Nilai

: 79 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,74

Predikat

: Cumlaude.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihatang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA BATU SONDAT
KECAMATAN BATAHAN TENTANG PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA YANG DIHASILKAN ISTERI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ditulis Oleh : NITA SURYANI
NIM : 09. 210 0020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 17 Juni 2013
Ketua




H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Nita Suryani
Nim : 09 210 0020
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Penelitian skripsi ini berjudul “ Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsidanapa faktor yang mempengaruhi ataupun yang melatarbelakangi persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Sedangkan Instrumen Pengumpulan data tersebut adalah buku, pulpen, rekaman. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hanya sebagian besar masyarakat Desa Batu Sondat tidak memahami tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan adalah faktor ilmu pengetahuan yang masih kurang, faktor kepribadian dan faktor sosial kultural. Penyelesaian pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri tidak sesuai dengan konsep dalam QS. An-Nisa’: 128 yang menganjurkan perdamaian dan juga konsep pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Disusun untuk melengkapi sebagai salah satu persyaratan dan tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan, Para Wakil-wakil Ketua, Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Syari'ah, Bapak Ketua Prodi Jurusan Syari'ah, Bapak-bapak/ Ibu-ibu dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.

Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, memberikan bantuan moril dan materil tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi.

Sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi di STAIN Padangsidempuan

Penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang di akibatkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padagsidempuan, 22 Mei 2013
Penulis



Nita Suryani
Nim.09 210 0020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	tte	
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	jje	
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	rer	
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭte (dengan titik di bawah)	
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	fef	
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	lel	
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat ^h ah	a	a
◌ِ		Kasrah	i i
◌ُ			ḍommah u u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Nama
◌ِ يَ	Fat ^h ah dan ya	ai a dan i
◌ِ وَ	Fat ^h ah dan wau	au a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
◌ِ اَ اَ اَ	Fat ^h ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
◌ِ يَ يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ِ وَ وَ	ḍ ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ة . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
PENGESAHAN KETUA STAIN PADANGSIDIMPUAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Harta Bersama.....	15
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	22

C.	Kriteria Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri.....	25
D.	Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	28

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B.	Jenis Penelitian.....	52
C.	Sumber data Penelitian.....	53
D.	Objek Penelitian.....	54
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
F.	Instrumen Pengumpulan Data.....	55
G.	Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	56
1.	Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri.....	56

2.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri.....	63
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR WAWANCARA.....	
SURAT KETERANGAN RISET.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula halnya antara wanita dan pria saling membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ عَائِنْتَهُ وَمِنْ
 ١١
 يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَسْتَدْلِكُ فِي إِنْ و

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang

¹Al- Qur'an, Ar-Rum: 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 406.

berkeinginan untuk menikah sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)²

Artinya: “Dari Abdullah ibn Mas’ud. a berkata: bersabda kepada kami Rasulullah SAW, “ Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”. (Muttafaq ‘alaih).

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنْ أُصَلِّي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه).³

Artinya: “Dari Anas Ibn Malir. a bahwasanya Nabi SAW memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (Muttafaq ‘alaih)

²Muhammad Ibnu Ismail al-Syan’ani, *Subulussalaam* Juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turasal-Araby, 1379 H/1980 M), hlm. 109.

³*Ibid.*, hlm. 110.

Di antara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu *مِيثَاقًا غَلِيظًا*, perjanjian yang suci dan kokoh membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Oleh karena itu, seyogianyalah hubungan suami isteri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, materil maupun spiritual yang dilandasi dengan *ma'ruf, sakinah, mawaddahdan rahmah*. Demikian itu seharusnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga Islam.

Akan tetapi kenyataannya pasangan suami isteri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan yang mempunyai akibat hukum diantaranya bagaimana status tentang harta bersama antara suami isteri tersebut.⁴

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan isteri. Pada dasarnya beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 225-226.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl* yang berasal dari kata **مَالٌ - يَمِينٌ** yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta menurut istilah, Imam Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang digandrungi manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf f, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

Dalam pengertian yang lebih luas sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke dalam *syirkahal-abdān*, modal dari suami sedang isteri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama disebut dengan *syirkah 'inān*. Maksud dari bekerjadisini tidak selalu diartikan bekerja diluar rumah. Kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa': 32

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9.

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 6.

وَاللِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضِكُمْ بِهِ ۗ اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَمَنَّوْا وَلَا
 عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانِ ۗ اللَّهُ إِنَّ فَضْلَهُ ۗ مِنْ اللَّهِ وَسَأَلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبُ

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.”⁷

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum).⁸

Kedua aspek ini memiliki hubungan satu sama lain, tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan seperti pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.⁹ Sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur tentang harta bersama.

⁷Al- Qur'an, An-Nisa' ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 83.

⁸Wasman dan WardahNuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 217.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 83.

Masalah harta bersama dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85, 86 dan 87 yaitu sebagai berikut:¹⁰

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 202.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda berwujud berupa hak dan kewajiban.

Apabila harta kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Sebagaimana diatur dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, Kompilasi dalam pasal berikutnya, membicarakan tentang pertanggungjawaban hutang yang bersifat pribadi bukan untuk kepentingan keluarga yaitu sebagai berikut:

Pasal 93

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Dalam hal pertanggungjawaban hutang terhadap suami atau isteri ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq: 7

مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّهُ مِمَّا فَلَيْنَفِقَ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدِرٌ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لَيْنَفِقَ
 ﴿٧﴾ يُسْرًا عُسْرًا يَعِدُ اللَّهُ سَيَجْعَلُهَا لَكُمْ يَسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹¹

Suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari hartanya sendiri. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual.¹² Kewajiban memberikan nafkah kepada istri bukan disebabkan karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan isteri.¹³

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 sebagai berikut:

¹¹ Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq: 7, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 559.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 389.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 166.

Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun ternyata fakta yang ditemukan penulis di masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, 60% isteri yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Hal ini disebabkan penghasilan suami jauh lebih kecil dari penghasilan isteri bahkan suami tidak mempunyai pekerjaan. Isteri sibuk bekerja dari pagi sampai malam demi memenuhi kebutuhan keluarganya sedang suami kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya bahkan cenderung mengabaikannya.

Karena banyaknya kaum perempuan yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, menurut pemahaman masyarakat ketika terjadi perceraian menjadi sangat keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan tetap berada dalam penguasaan isteri dan suami tidak mendapatkan apa-apa dari harta tersebut. Isteri merasa tidak adil jika harta yang ia peroleh selama perkawinan harus dibagi dua dengan suami yang telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam ketentuan Kompilasi

Hukum Islam pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Oleh sebab itu, penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi kesalahpahaman tentang hukum Islam, sehingga pembagian harta bersama harus seimbang atau berada dalam penguasaan sepihak saja. Oleh sebab itu, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahantentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahantentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang persepsi masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahantentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat muslim, terkait tentang bagaimana hukum pembagian harta bersama.
3. Penelitian awal bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran dalam mengartikan judul ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Persepsi adalah hasil interpretasi atau pemberian makna mengenai rangsang (peristiwa, benda, dan orang) yang ditangkap melalui penginderaan atau pengalaman tertentu. Karena setiap individu mempunyai pengalaman dan latar belakang yang berbeda, maka peristiwa yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda bagi setiap orang.¹⁴

Menurut JalaluddinRakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁵

Persepsi atau pengamatan adalah proses di mana individu dapat mengenali objek dan fakta-fakta objektif dengan menggunakan alat indera.¹⁶

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh semua kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun masyarakat yang dimaksud penulis adalah masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan.
3. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

¹⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Umum Untuk Belajar*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 71

¹⁵ JalaluddinRakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 51.

¹⁶ M. AlisufSabri, *Pengantar Psikologi Umum & Perkembangan* Cet. 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 45-46.

4. Harta bersama adalah harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama dalam penelitian ini adalah harta yang diperoleh isteri selama dalam ikatan perkawinan.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan umat muslim di Indonesia pada masalah pernikahan, warisan, dan wakaf.

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah kajian tentang tanggapan ataupun pandangan mengenai pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 863.

diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada. Bab ini terdiri dari pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, kriteria harta bersama yang dihasilkan isteri, pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga merupakan metodologi penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai persepsi masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan istri.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa harta bersama terdiri dari dua kata yaitu kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”¹

Menurut Sayuti Thalib bahwa harta perolehanselama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama.²

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl* yang berasal dari kata **مَالٌ-يَمِينٌ** **مَيْلًا** yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta menurut istilah, Imam Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang digandrungi manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf f, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 390.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 92.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 9.

isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁴

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami isteri itu terpisah. Jadi, masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa diganggu oleh pihak lain. Apabila dilihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik sendiri-sendiri atau bersama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.

Harta suami isteri juga dapat dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 6.

⁵Sayuti Thalib, *Op. Cit*, hlm. 83.

anak-anak. Menurut perkawinan Islam isteri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk hidupnya. Selain itu mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suaminya, misal perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang lainnya atau umumnya langsung dipakai oleh pihak isteri.⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya hak kepemilikan antara suami dan isteri terhadap harta yang mereka peroleh baik sebelum ataupun sesudah adanya ikatan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan hak kepemilikan adalah secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab ملك – يملك ملكا – yang berarti mempunyai sesuatu atau memiliki.⁷ *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara'.⁸

Menurut Abdul masjid sebagaimana yang dikutip oleh Mardani *al-milk* secara terminologi adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak

⁶Wasman dan WardahNuroniya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 215.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 428.

⁸NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 31.

ada penghalang *syar'i*. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri atau dengan perantaraan orang lain.⁹

Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyari'atkan Islam, yaitu:

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum. Apabila seseorang mengambil bebatuan itu lalu membawa pulang, maka bebatuan itu menjadi miliknya.
2. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami. Misalnya buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, maupun melalui usaha kepemilikan misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.

Dari keempat cara pemilikan harta di atas, seseorang menjadi pemilik dari harta yang telah ia usahakan dan dikuasai itu. Para ulama fiqh membahasnya

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 66.

dalam kaitan milik pribadi dengan kepentingan umum. Mereka sepakat menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara yang digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, pemilikan harta secara hakiki adalah Allah SWT dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara *majazi* dan harta itu merupakan titipan amanah di tangan seseorang yang harus ia pergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah: 120.

﴿قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ وَهُوَ فِيهِنَّ وَمَا وَاللَّأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ اللَّهِ﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁰

Ulama fiqih membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. *Milk al-tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

¹⁰Al- Qur'an, Al-Maidah : 120, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm.

2. *Al-milkual-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.

Ada beberapa ciri khusus *al-milkual-tamdan al-milkual-naqis*. Yang menjadi ciri khusus *al-milkual-tam* yaitu:

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
3. kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu.
4. kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya sebagaimana milik mereka masing-masing.

Adapun ciri-ciri khusus *milku al-naqis*, yaitu:

1. Boleh dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.
2. tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanfiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.

3. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinnya dan diganti oliya dan seterusnya.
5. Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudarat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembali sawahnya. Dalam hal ini, karena padi belum boleh dipanen maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta. Karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus dipanen, sedangkan padi itu belum layak panen. Jika dipaksakan akan membawa mudarat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan termasuk kepada *milku al-tam* yaitu kepemilikan yang sempurna. Dikatakan demikian karena seseorang yang memiliki hak seperti ini bebas memanfaatkannya selama tidak ada halangan *syar'i*.

B. Ruang Lingkup Harta Bersama

Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama adalah mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan suatu harta termasuk obyek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan walaupun undang-undang telah menentukan suatu harta termasuk obyek harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, akan tetapi tidak sesederhana itu penerapannya, analisis dan keterampilan itu yang akan diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau keputusan pengadilan.

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Pijakan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan saat pembelian. Setiap barang yang diperoleh setelah perkawinan harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan hal-hal di bawah ini:

- a. Apakah isteri atau suami yang membeli
- b. Apakah harta terdaftar atas nama suami atau isteri
- c. Dimana letak harta tersebut

Begitu patokan umum menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membelinya. Juga

tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami harta itu terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, apakah harta itu dibeli selama perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum harta tersebut menjadi obyek harta bersama.¹¹

2. Barang yang dibangun sesudah perceraian yang dibiayai oleh harta bersama.

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama ditentukan oleh asal uang pembelian atau pembangunan barang yang akan bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun setelah perceraian, misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan simpanan. Kemudian terjadi perceraian, dari uang simpanan tersebut, suami membeli atau membangun rumah, dalam kasus yang seperti ini rumah yang dibeli atau dibangun tetap menjadi obyek harta bersama meskipun sesudah perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun ketika terjadi sengketa pihak yang digugat menganggap bahwa harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta pribadi mereka dan mempunyai dalih atas hak kewarisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu maka untuk menentukan apakah suatu barang menjadi obyek

¹¹<http://www.masbied.com//akibat-hukum-perceraian-dan-ruang-lingkup-harta-bersama/>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2013 pada pukul 20 : 33).

harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar diperoleh dalam perkawinan.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah pasti akan menambah jumlah harta bersama, karena tumbuhnya berasal dari harta bersama, akan tetapi penghasilan dari harta pribadi pun akan menjadi obyek harta bersama, dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah kekuasaan pemilikinya namun tak lepas dari kepentingan keluarga, barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat tetapi hasil yang diperoleh menjadi harta bersama, ketentuan ini berlaku sepanjang suami tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri

Menurut keputusan MA tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970 “ segala penghasilan pribadi suami isteri baik keuntungan yang diperoleh perdagangan masing-masing, perolehan masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri, sepanjang mengenai penghasilan pribadi

suami isteri tidak terjadi pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi perhubungan sepanjang suami tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹²

C. Kriteria Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Demikianlah pengertian harta bersama yang sesuai dengan pasal 1 huruf f KHI. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan:

1. Harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.
2. Harta milik isteri saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta milik isteri sebelum menikah, atau harta hasil kerja yang diperoleh dari isteri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai isteri, atau harta yang dihibahkan orang lain khusus untuknya, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain.

¹²<http://legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian/> (diakses pada tanggal 18 Maret 2013 pada pukul 19.00).

3. Harta milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami isteri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta isteri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta bersama atau harta gono-gini.

Namun harta yang diperoleh sebuah keluarga tidak mesti secara langsung menjadi harta gono-gini. Perinciannya sebagai berikut:

Pertama, secara umum suamilah yang bekerja dan bertanggung jawab atas nafkah dan ekonomi keluarga. Ini banyak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah SWT dalam QS. AthThalaq: 7

أَلَا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ مِمَّا فَلِيْنَ فِرْقَ رِزْقِهِ ۗ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنِ فِرْقٍ

﴿يُسْرًا أَعْتَبَ بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ لَّهُم مِّنْهَا مَآرِغًا﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹³

¹³Al- Qur'an, Ath-Thalaq : 7, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 559.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَاعِدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَائِيُو نُسَعْنَابِنْ سِهَابٍ أَخْبَرَ نَيْعُرُ وَهُوَ أَنْعَائِشَةُ زَوْجِيَا لَهَا قَالَتْ جَاءَتْهُنَّ دَبْنُغُ
 ثَبَّةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِ اسْفِيَانَةَ جُلْمِ سِيكْفَهَا عَلَيَّ حَرَجًا نَأْتِي عَمَّنَا الَّذِي لَهُ عِيَالٌ قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ (رواه
 البخارى).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radliallahu 'anha berkata; Hindun binti Utbah datang seraya berkata, "Wahai Rasulallah, sesungguhnya Abu Shufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" beliau menjawab: "Tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar." (H.R. Bukhori).¹⁴

Kedua, adapun isteri aktivitasnya ada dua kemungkinan:

1. Sama sekali tidak mempunyai aktivitas yang bernilai ekonomis. Jika demikian, maka harta dalam keluarga tersebut adalah harta suami, dan tidak ada harta gono-gini. Karena memang tidak ada andil isteri dalam harta tersebut.
2. Jika isteri memiliki aktivitas yang bernilai ekonomis. Seperti dia bekerja sendiri, atau membantu suami dalam pekerjaannya, atau menjadi partner kerja bagi suami, atau yang semisalnya, maka dalam kondisi inilah harta dalam sebuah keluarga tersebut ada yang disebut harta gono-gini.

Namun satu masalah harus dipahami, bahwa harta suami tidak utuh, tapi berkurang dengan beberapa kewajibannya sebagai suami. Seperti memberi mahar isterinya, menunaikan kewajiban nafkah pada isteri dan anaknya, yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan anak-anak dan lainnya. Sedangkan harta isteri tetap utuh, karena tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan

¹⁴Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy* Juz III, (Kairo: DārwaMathba' Asy-Sya'biy, t.t), hlm. 98.

nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Kecuali apabila dengan keridhaan dirinya, dia memberikan untuk suami dan anak-anaknya, dan itu menjadi sedekah baginya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kriteria harta bersama yang dihasilkan isteri adalah harta yang diperoleh isteri selama dalam ikatan perkawinan akan tetap menjadi harta bersama sekalipun suami tidak ikut andil dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun ketika terjadi perceraian dan perselisihan dalam pembagian harta bersama, maka hal pertama yang harus ditempuh adalah perdamaian. Jika tidak ada kesepakatan antara suami isteri tersebut, maka dilihat apakah ada *'urf* yang berlaku atau tidak. Jika ada maka itulah yang berlaku.¹⁵

D. Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Al-Qur'an, Al-hadist dan hukum fiqih tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja. Yang dibahas dalam hukum fiqih dihubungkan dalam pembahasan tentang *syirkah* sehingga menimbulkan arti yang berbeda. Para pakar Hukum Islam Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah Abdān* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami isteri.

¹⁵<http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/#axzz2PMoCCHB7>
(diakses pada tanggal 03 April 2013, pada pukul 10: 33).

Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dengan jalur *syirkah Abdān Mufawadhah* dengan hukum adat. Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *Urf* sebagai sumber hukum dan sejawa dengan kaidah “*al-‘adatumuhakkamah*”.¹⁶ Dengan demikian, dapatlah dirumuskan pengertian harta bersama seperti sekarang ini.

Dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bendadalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian hak milik menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Dalam pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Dan pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya”.¹⁷

Berdasarkan pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI ini dapat pula ditafsirkan adanya pengaturan yang memisahkan hak kepemilikan pada

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 297.

¹⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hlm. 31.

tabenda dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam. Penafsiran pertama, terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan isteri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif suami dan isteri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama.

Penafsiran kedua, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pasal 86 ayat 1 KHI: "Pada dasarnya tidak ada campuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan". Dan pernyataan pasal 86 ayat 2 KHI: "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan isteri dan ayat 2 pasal 86 juga secara tegas menguatkan di ayat 1 dengan memberikan dasar hukum bagi suami dan isteri untuk tetap mempunyai hak kepemilikan secara pribadi secara penuh.

Dengan sendirinya berdasarkan pasal 86 ini, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi

badiantarasuami danisteri,berlakusepenuhnya.

Pasal87KHIayat1:hartabawaandarimasing-

masing-suamidandisteridanhartayangdiperolehmasing-

masingsebagaihadiahatauwarisanadalahdibawahpenguasaanmasing-

masingsepanjangparapihaktidakmenentukanlaindalam perjanjianperkawinan.

Ayat2:suamidandisterimempunyaihaksepenuhnyauntukmelakukanperbuatanhukuma

tashartamasing-masingberupahibah,hadiah, sedekah, ataulainnya.

DariuraiandiatasdapatdiambilkesimpulanbahwaKHImembagihartakekayaan dalamperkawinanterbagiatashartapribadidanhartabersama.PasalinitidakdapatditafsirkansebagaipasalyangmengaturmengaiketentuanperjanjianperkawinankarenaketentuanmengaiperjanjiankawinsudahdiaturolehBabVIImulai dari pasal45sampai denganpasal52KHI.

Disisilain,pengaturanmenurutKHIyangmerujukpadahukumIslamsedikitberbedakarenaselainterpisahnyahartapribadisuamidandisteri,KHImengaturjugamengena hartabersamayangtercantumdalamketentuanpasal85KHI.Padaketentuanpasal88KHI,apabilaterjadiperselisihanantarasuamidandisteritentang

hartabersamamakapenyelesaianperselisihanitudiajukankePengadilanAgama.Bagisu amidan

istriyangberagamabukanIslammengajukanpenyelesaianperselisihankePengadilanNegeri.

Adanya harta bersama yang berkaitan dengan perkawinan yaitu setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama. Sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami atau isteri harmonis, selama itu pula harta bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika di dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian.

Harta bersama dibagi atau ditentukan pembagiannya jika terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama layak ditentukan pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi perceraian pada *thalaqbain*. Sedangkan pada *thalaqraj'i* selayaknya baru dibagi setelah habis masa iddah. Adapun jenis-jenis harta bersama yang terdapat dalam pasal 91 KHI sebagai berikut:

- a. Harta bersama sebagai manatersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atau persetujuan pihak lainnya.

Selanjutnya pembagian harta bersama diatur dalam pasal 96 yaitu sebagai berikut:

Pasal 96


- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama sebaiknya secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara harta suami dan isteri. Dalam KHI Pasal 88 : "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama." Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara damai (musyawarah). Namun, jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui pengadilan maka jalan itulah yang lebih baik.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah " *AshShulhu* " yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami isteri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa': 128

عُصِّلِحَابَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلَهَا مِنْ خَافَتَا مَرَأَةً وَإِنْ
نَبِمَا كَانَتَا اللَّهُ فَا رَبِّ وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحُّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ خَيْرُ الصُّلَا

خَيْرًا تَعْمَلُوا 

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Ayat di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ . وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Artinya : ”Dari Amar Ibnu Aufal-MuzanyRadliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Haditsshahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya. Ibnu Hibban menilainya shahih dari hadits Abu Hurairah.a”.¹⁹

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapaisuatu kesepakatan. Umpamanya suami isteri yang sama-sama bekerja

¹⁸Al- Qur'an, An-Nisa': 128, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004), hlm. 99.

¹⁹Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *BulugulMaram Min AdillatilAhkām*,(Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010), hlm. 185.

dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa isteri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60%, atau isteri 55% dan suami 45%, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.²⁰

Memang kita temukan di dalam KHI pasal 97, yaitu : “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai alasan yang jelas, sehingga dalam pembagian harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami isteri. Pembagian harta bersama tetap dengan cara musyawarah dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti masing-masing penghasilan suami dan isteri ataupun ta'lik nikah sebelumnya dan lain-lain. Jadi aturan dalam KHI tidak wajib dilaksanakan. Hanya saja bersifat mengikat bagi penduduk Indonesia karena telah di undang-undangkan.

Contoh pembagian harta bersama melalui Pengadilan.

²⁰<http://mujib-ennal.blogspot.com/2012/05/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html>
(diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pada pukul 09 : 20).

Perkara perdata No.74/ Pdt.G / 1999 / PTA.BNA, adalah merupakan perkara gugatan pembagian harta bersama antara :

KUNDIRO alias UNDIRO bin KASTUBI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan STM, tempat tinggal di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Aceh Timur. Dahulu Penggugat sekarang Pemanding.

M E L A W A N :

YATIK binti KADIR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMKK, tempat tinggal di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Aceh Timur. Dahulu Tergugat sekarang Terbanding.

Sebelum mengambil putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Langsa telah mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 11 September 1999, yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember 1984 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Wiradesa, Kotamadya Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 679/34/III/1984, tertanggal 17 Desember 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing –masing :

- 2.1 Ibrayahavi, umur 17 tahun;
- 2.3 IbraAzizi, umur 12 tahun;
- 2.3 IbraAbudae , umur 8 tahun;
- 2.4 Dewi Ayu Larasati, umur 5 tahun;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian tanggal 06 Juli 1994 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 28/PDT.G/1994/ PTA. LGS.
- 4 Bahwa sejak terjadinya perceraian hingga sekarang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi dan semua harta bersama dikuasai oleh Tergugat. Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia melakukannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Langsa;
- 5 Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. TV merek Sony 34” KV. 3400 | : Rp. 5.200.000,- |
| 2. ColdCaseSanyo lima pintu | : Rp. 3.150.000,- |
| 3. FreezerSanyo HF 180 SOK | : Rp. 850.000,- |
| 4. Tempat Tidur Alga 6 kaki | : Rp. 1.500.000,- |
| 5. Video Toshiba | : Rp. 650.000,- |
| 6. Parabola Dast | : Rp. 1.350.000,- |
| 7. Rice Box Golden | : Rp. 85.000,- |
| 8. RiceCooker | : Rp. 125.000,- |
| 9. Mixer Set Philip | : Rp. 200.000,- |
| 10. Oven | : Rp. 45.000,- |

11. Lemari Pakaian	: Rp. 200.000,-
12. Kabel Handphone	: Rp. 45.000,-
13. Kaset Video kosong	: Rp. 24.000,-
14. Meteran 50 m	: Rp. 30.000,-
15. Boorbeton 5/8" dan 1"	: Rp. 5.000,-
16. Meja TV Jati	: Rp. 10.000,-
17. Mesin cuci Toshiba	: Rp. 350.000,-
18. Gosokan Philip	: Rp. 45.000,-
19. Termos Es ±10 buah	: Rp. 80.000,-
20. TV Johnson 20"	: Rp. 408.000,-
21. Freezer merek Sanyo HP 18080K	: Rp. 850.000,-
22. AC merek unit	: Rp. 650.000,-
23. Mesin besi tua	: Rp. 1.000.000,-
24. Tape Deak Sony LBTV 902	: Rp. 3.000.000,-
25. Alat pengecas baterai 1 unit	: Rp. 2.000.000,-
26. Kompor Gas	: Rp. 400.000,-
27. Besi tua mesin boat 3 buah seberat 700 kg	: Rp. 350.000,-
28. Tangga Aluminium	: Rp. 350.000,-
29. 1 unit mesin kompressor lengkap	: Rp. 367.000,-
30. Eerphone merek Sony 1 unit rusak/tidak dapat dipergunakan	: Rp. -
31. CompactDisk	: Rp. 500.000,-
32. Pecah belah	: Rp. 500.000,-
33. Kipas angin tolak	: Rp. 100.000,-
34. 1 unit lampu sorot	: Rp. 30.000,-
35. 1 unit mesin air Sanyo besar	: Rp. 285.000,-
36. 1 unit mesin ketam dengan kondisi Sangat rusak	: Rp. -
37. Stock onderdil mesin	: Rp. 2.000.000,-

38. 1 unit mesin boat	: Rp. 437.000,-
39. Dinamo kukuran kelapa	: Rp. 47.000,-
40. Gergaji belah mesin 1 unit sudah sangat Rusak/besi tua	: Rp. -
41. Mesin Hitung elektrik	: Rp. 107.000,-
42. Mesin potong rumput	: Rp. 425.000,-
43. Senapan angin	: Rp. 250.000,-
44. Bangunan bengkel di Jln. A. Yani Biren Puntong.	: Rp. 500.000,-

6 Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut :

1) Bagian Penggugat Konvensi =

$$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 28.501.500,- = \text{Rp. } 14.250.750,-$$

2) Bagian Tergugat Konvensi =

$$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 28.501.500,- = \text{Rp. } 14.250.750,-$$

7 Menunjukkan objek/barang masing-masing sebagai berikut :

1) Bagian Penggugat Konvensi adalah objek/barang seperti tersebut pada :

a. Poin 5. 20 s/d 5. 44 kecuali poin 5. 30 seharga Rp. 14. 557. 500,-

b. Membayar Kompensasi kepada Tergugat Konvensi

Sebesar (Rp. 575.000,-)

Jumlah Rp. 13. 982. 000,-

2) Untuk Tergugat Konvensi adalah objek/barang seperti tersebut pada :

a. Poin 5. 1 s/d 5. 19 ditambah 5. 30 seharga Rp. 13. 944. 000,-

b. Menerima Kompensasi dari Penggugat Konvensi

Sebesar Rp. 575.500,-

- Jumlah Rp. 14. 519. 500,-
- 8 Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan yang bukan haknya kepada yang berhak.
- 9 Menetapkan barang-barang berikut ini sebagai barang bawaan/harta bawaan Penggugat Konvensi;
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) Kompor Gas Rinnai | Rp. 145.000,- |
| 2) Tabung Gas | Rp. 80.000,- |
| 3) Cincin Berlian | Rp. 550.000,- |
| 4) Presto | Rp. 145.000,- |
| 5) HairDrier | Rp. 60.000,- |
| 6) Biji Kunci Scak | Rp. 60.000,- |
| 7) Celana Panjang Lee Corduroy | Rp. 25.000,- |
| 8) AmpliFier | Rp. - |
| 9) Buku Catatan | Rp. - |
- 10 Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan barang-barang yang tersebut pada poin 9.1 s/d 9.9 kepada Penggugat Konvensi.
- 11 Menolak selain dari selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai penanggung jawab biaya pemeliharaan anak-anak yaitu: Ibrayahavi, IbraAzizi, IbraAbudae, Dewi Ayu Larasati.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut pada poin 2 melalui Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - 1) Rp. 1.500,- per hari untuk setiap anak sejak terjadi perceraian sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Langsa.
 - 2) Rp. 3000,- per hari untuk setiap anak sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Langsa sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.
4. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama.²¹

²¹ Abdul Manaf dan IrmanFadly, *Yurisprudensi Peradilan Agama Dalam Bidang Pembagian Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 349-358.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang di mulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Adapun alasan dilaksanakan penelitian di desa ini adalah karena sebagian masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahan dalam pembagian harta bersama mempersoalkan siapa yang memperoleh harta tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang harta bersama yang ada di masyarakat desa Batu Sondat Kecamatan Batahan.

2. Letak Geografis Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan

Desa Batu Sondat merupakan salah satu desa di Kecamatan Batahan yang secara geografis (Ilmu Bumi) Kecamatan Batahan terletak pada 00° 23’ 26” LU-

99°08' 16" BT.¹ Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal ini secara administrasi batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Natal

Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Sinunukan

Sebelah Barat : Samudera Indonesia.²

Adapun Luas wilayah Kecamatan Batahan 50.147Ha. Kecamatan Batahan terdiri dari 18 Desa/Kelurahan. Dari jumlah Desa tersebut 11 desa/kelurahan mempunyai topografi dataran, 6 desa/kelurahan lainnya bertopografi pantai dan 1 desa/kelurahan bertopografi lereng/punggung bukit. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

TABEL I
NAMA DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN LETAK
TOPOGRAFI
Menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Letak topografi
1.	Pulau Tamang	543	Pantai
2.	Pasar Batahan	1.169	Pantai
3.	Batahan	1.080	Dataran

¹Data dan Informasi Geografis Markaz Kecamatan Se-Provinsi Sumatera Utara.

²Data Administrasi dan Katalog Badan Pusat Statistik, KSK Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Sensus Tahun 2011/2012.

4.	Banjar Aur	1.269	Dataran
5.	Kampung Kapas	463	Dataran
6.	Batu Sondat	2.655	Dataran
7.	BintunganBejangkar	1.118	Dataran
8.	Kubangan Tompek	1.114	Pantai
9.	Pasar Baru Batahan	1.812	Dataran
10.	Kuala Batahan	1.969	Pantai
11.	Sari Kenanga	1.055	Pantai
12.	Muara Pertemuan	755	Dataran
13.	Batahan II	868	Dataran
14.	Batahan III	376	Dataran
15.	Batahan IV	377	Lereng/Punggung bukit
16.	Kampung Kapas I	421	Dataran
17.	Sinunukan VI	281	Dataran
18.	Kubangan Pandan Sari	363	Pantai

Sumber: Data statistik Kecamatan Batahan Dalam Angka Tahun 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah desa Batu Sondat yaitu sekitar 2655 jiwa/orang. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di desa Sinunukan VI dengan jumlah 281 jiwa/orang. Yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Batu Sondat yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Luas wilayah desa Batu Sondat adalah 8.600 ha, dengan topografi dataran. Desa ini terletak di sebelah Utara Kecamatan Batahan, dengan jarak 35 Km dari Ibukota Kecamatan ke Kantor Kepala Desa. Desa Batu Sondat terdiri dari IV

(empat) dusun dan dipimpin oleh satu orang Kepala Desa. Desa Batu Sondat ini secara administrasi batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Selatan : PTPN IV/Kebun Sawit Sumatera Utara

Sebelah Timur : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Desa Kampung Kapas.³

Desa Batu Sondat memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 576 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 2.655 jiwa. Adapun pembagian penduduknya sebagai berikut:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT KELOMPOK UMUR 2012

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-04 Tahun	188
2.	05-09 Tahun	521
3.	10-14 Tahun	312
4.	15-19 Tahun	306
5.	20-24 Tahun	277
6.	25-29 Tahun	320

³ Data Administrasi dan Katalog Badan Pusat Statistik, KSK Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Sensus Tahun 2012.

7.	30-34 Tahun	239
8.	35-39 Tahun	173
9.	40-44 Tahun	107
10.	45-49 Tahun	75
11.	50-54 Tahun	43
12.	55-59 Tahun	34
13.	60-64 Tahun	19
14.	65-69 Tahun	17
15.	70-74 Tahun	14
16.	75 + Tahun	10
JUMLAH		2655

Sumber: Data Administrasi Desa Batu Sondat Tahun 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Batu Sondat yang paling banyak adalah yang berumur dari 05-09 Tahun sekitar 521 jiwa/orang dan yang berumur 25-29 Tahun sekitar 320 jiwa/orang. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah yang berumur 75 Tahun ke atas sekitar 10 jiwa/orang.

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2012

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi
1.	Laki-laki	1399	52,69 %
2.	Perempuan	1256	47,31 %
Jumlah		2655	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Batu Sondat Tahun 2012

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Batu Sondat lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sekitar

1399 jiwa/orang (52,69 %) dan jumlah penduduk perempuan sekitar 1256 jiwa/orang (47,31 %).

Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan potensi ekonomi masing-masing individu, dan cukup berpengaruh pada perekonomian itu sendiri. Sesuai dengan kondisi geografisnya, sebagian besar masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh kebun. Dilihat dari penghasilannya kebanyakan dari mereka adalah masyarakat dari kelas ekonomi menengah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	58 orang
2.	Buruh kebun	1450 orang
3.	Karyawan	30 orang
4.	PNS	10 orang
5.	Pedagang	20 orang
Jumlah		1568 orang

Sumber: Data Administrasi Desa Batu Sondat Tahun 2012

Dari data di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah buruh kebun dan petani. Buruh kebun adalah sebagai buruh kebun

kelapa sawit di PTP Nusantara IV, dan petani adalah mereka yang bekerja di sawah. Sebagian penduduk ada yang bekerja sebagai karyawan di PTP Nusantara, PNS sebagai guru di SD Negeri dan SD Inpress Batu Sondat, dan ada juga yang mengajar di SMP Negeri 2 Desa Baru. Masyarakat yang mata pencahariannya sebagai pedagang meliputi pedagang sayuran di pasar, pedagang rumah makan, pedagang makanan-makanan ringan sering disebut warung kelontongan, dan ada juga yang disebut warung kopi.

3. Gambaran Demografis (Ilmu Kependudukan) Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan

Secara Demografis (Ilmu Kependudukan) Kecamatan Batahan dulunya adalah terdiri dari beberapa desa yang masuk Kecamatan Natal Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni Kecamatan Natal, Kecamatan Batang Gadis dan Kecamatan Batahan. Pada tahun 1998 Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Batahan menjadi bagian dari Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2007 Kecamatan Batahan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan. Kecamatan Sinunukan ini terbentuk seiring dengan perkembangan yang dulunya wilayah tersebut menjadi daerah transmigrasi.

Akhirnya, pada Tahun 2012 DPRD Sumatera Utara menyetujui pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Kabupaten Pantai Barat

Mandailing ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Batahan yang luasnya tersisa 50.147 Ha memiliki 18 desa/kelurahan. Wilayah Kecamatan Batahan pada umumnya dihuni oleh suku Mandailing, Batak, Jawa, Nias dan Melayu. Khususnya di desa Batu Sondat dihuni oleh suku Batak, Mandailing dan Melayu. Antara suku Melayu dan suku Batak dan Mandailing tidak bergabung, setiap satu suku pada umumnya baru mempunyai hubungan kekeluargaan yang lebih erat dibanding dengan suku yang lain.

Desa Batu Sondat ini adalah salah satu desa yang tertinggal di Kecamatan Batahan. Hal ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
(Bagi Umur 5 Tahun ke atas)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademik/PT	12 orang
2.	Belum tamat PT	40 orang
3.	Tamat SLTA/SMA	186 orang
4.	Belum tamat SLTA/SMA	97 orang
5.	Tamat SLTP/SMP	192 orang
6.	Belum tamat SLTP/SMP	150 orang
7.	Tamat SD	1324 orang
8.	Belum tamat SD	290 orang
9.	Tidak Sekolah	176 orang
Jumlah		2467 orang

Sumber: Data Administrasi Desa Batu Sondat Tahun 2012

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan penduduk desa Batu Sondat pendidikannya hanya sebatas tamat SD, bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak sekolah yaitu sekitar 176 orang. Pengetahuan yang diperoleh selama SD sudah tentu mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut dan akan jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tamat akademik/PT. Penilaian orang yang tamat SD dan yang tidak sekolah terhadap suatu masalah bisa berbeda, begitu juga dengan penilaian orang yang telah tamat Perguruan Tinggi dan yang belum tamat Perguruan Tinggi sudah pasti akan berbeda.

4. Gambaran Sosiologis dan Keagamaan Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan

Secara sosiologis Desa Batu Sondat selain memiliki berbagai suku juga menganut adat yang sangat erat sebagaimana kebanyakan masyarakat Mandailing. Dalam adat Mandailing ketika melangsungkan pernikahan sudah pasti melibatkan *hatobangon*, *alim ulama*, dan *dalihan na tolu* yaitu *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Dalam adat Melayu juga melibatkan *hatobangon* ketika melangsungkan pernikahan, namun mereka menyebut *hatobangon* yang ada dalam adat Mandailing dengan *Ninik Mamak* dan *dalihan na tolu* disebut kepala suku (*si pukkahuta*). Demikianlah adat istiadat masyarakat di desa Batu Sondat.⁴

Dalam adat Mandailing dan adat Melayu tetap ada adat *markobar* yang tidak mengenal waktu sehingga apa yang menjadi kewajiban sebagai umat Islam terabaikan hanya untuk melaksanakan tuntutan dari adat tersebut. Padahal nasihat

⁴ Herman Satriadi, Kepala Desa Batu Sondat, *Wawancara*, tanggal 06 Maret 2013.

yang disampaikan oleh pemuka-pemuka adat tetap itu saja yang bertujuan dan mengharapkan pernikahan tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddahwa rahmah*. Demikianlah adat istiadat masyarakat yang lebih mengutamakan adat dari pada ajaran agama.⁵

Dilihat dari aspek keagamaan, mayoritas masyarakat desa Batu Sondat menganut agama Islam. Namun pengamalan terhadap anjuran agama Islam sering terabaikan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun tingkat pemahaman dan kesadaran keislaman masyarakat Desa Batu Sondat masih kurang terutama dalam bidang perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat perceraian yang terjadi di Desa Batu Sondat dan juga disebabkan kurangnya paham keagamaan dan pendidikannya yang masih jauh tertinggal. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dan menurut data yang diperoleh, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

TABEL VI
Banyaknya Peristiwa Cerai di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan
Menurut Bulan Tahun 2011 dan 2012

No.	Bulan	Peristiwa Cerai	
		Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Januari	-	2
2.	Februari	-	-
3.	Maret	3	-
4.	April	1	-
5.	Mei	-	2
6.	Juni	1	-
7.	Juli	2	-

⁵Marwan Nasution, Alim Ulama Di Desa Batu Sondat, *Wawancara*, tanggal 08 Maret 2013.

8.	Agustus	-	-
9.	September	-	4
10.	Oktober	3	1
11.	November	-	-
12.	Desember	2	2
Jumlah		12	11

Sumber: KUA Kecamatan Batahan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan kurang memahami tujuan pernikahan dan akibat dari perceraian. Dari data di atas jelas tidak jarang ditemukan suami isteri yang bertengkar yang kemudian bercerai. Pada beberapa kasus anak ikut dengan isteri begitu juga dengan harta yang diperoleh selama perkawinan akan lebih banyak untuk isteri. Apalagi hanya isteri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman keagamaan dan minimnya pendidikan.

Demikianlah keadaan masyarakat di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang lebih banyak dipengaruhi adat dan kurangnya kesadaran akan hukum sehingga sering mengabaikan hukum Islam.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.⁶ Penelitian kualitatif

⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 92.

bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, dan lain-lain).⁷

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti.

Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan *facetoface* ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁸

- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu ada dua bagian, (1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam. (2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian ini seperti Hukum Kekeluargaan Indonesia karangan Sayuti Thalib, Subulussalaam Juz 3 karangan Muhammad Ibnu Ismailal-Syan'ani, Hukum Islam Di Indonesia karangan Ahmad Rofiq, Hukum Perkawinan Islam Di

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 93.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif karangan Wasman dan WardahNuronyah.

- c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus dan Ensiklopedi.⁹

D. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini sebagai berikut:

- a. Masalah keadaan keluarga masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan ekonomi.
- b. Persepsi Masyarakat Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri dilihat dari wawancara tidak berstruktur.
- c. Upaya penyelesaian pembagian harta bersama di masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan melalui wawancara dengan kepala Desa, Malim kampung dan perangkatnya, dan Kepala keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dalam pengumpulan data. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

⁹*Ibid.*, hlm. 32.

pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.¹⁰ Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek.¹¹

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan ketika melakukan dalam mengumpulkan data. Karena metode yang digunakan peneliti adalah wawancara, maka instrumen pengumpulan data adalah rekaman, buku tulis dan alat tulis.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹²

¹⁰SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

¹¹Burhan Bungin, *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri

Perkawinan merupakan suatu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, dengan tujuan hubungan yang terjalin melalui perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari utamanya bagi pasangan suami isteri tidak dapat dipungkiri sering terjadi pertengkaran sehingga berujung kepada perceraian. Meskipun mereka tahu bahwa perceraian itu suatu hal yang sangat dibenci Allah SWT.

Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurangnya tanggung jawab seorang suami terhadap kebutuhan keluarganya, sehingga pada saat terjadi perceraian sebagian isteri merasa keberatan jika harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua dengan suaminya. Hal ini disebabkan yang bekerja hanya isteri dan suami tidak ada partisipasinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban seorang suami, isteri hanya ikut membantu atau menjadi partner bagi suaminya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

TABEL V
Banyaknya Peristiwa Cerai di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan
Menurut Bulan Tahun 2011 dan 2012

No.	Bulan	Peristiwa Cerai	
		Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Januari	-	2
2.	Februari	-	-
3.	Maret	3	-
4.	April	1	-
5.	Mei	-	2
6.	Juni	1	-
7.	Juli	2	-
8.	Agustus	-	-
9.	September	-	4
10.	Oktober	3	1
11.	November	-	-
12.	Desember	2	2
Jumlah		12	11

Sumber: KUA Kecamatan Batahan

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya peristiwa perceraian selama dua tahun terakhir (2011 sampai dengan 2012) adalah sekitar 23 peristiwa perceraian. Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian mereka adalah faktor ekonomi keluarga yang sering diabaikan oleh suami. Sehingga isteri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari 23 peristiwa perceraian diatas, jumlah isteri yang bekerja adalah sekitar 11 orang dan beberapa masyarakat umum Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan. Dan inilah yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui lebih jelas persepsi masyarakat tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri dilaksanakan wawancara secara langsung kepada

responden tersebut. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara tentang persepsi masyarakat mengenai masalah tersebut.

TABEL VI
Pengetahuan Masyarakat Tentang Harta Bersama dan Pembagiannya

No.	Nama Responden	Tahu	Tidak Tahu
1.	Jayar	-	√
2.	Yuhandar	-	√
3.	Tagor Siregar	√	-
4.	Nurmidah	-	√
5.	Santi	-	√
6.	Niarty	-	√
7.	Iyus	√	-
8.	Nilma	-	√
9.	Igus	-	√
10.	Sri Ganti	√	-
11.	Isro	-	√
12.	Sri	-	√
13.	Ahmad Harahap	√	-
Jumlah		4	9

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari 13 orang responden yang tidak mengetahui tentang harta bersama ada 9 orang, jika dipersenkan sekitar 69,23%. Ketidaktahuan mereka disebabkan minimnya ilmu pengetahuan dan kurangnya paham keagamaan. Sedangkan yang mengetahui hanya ada 4 orang, dipersenkan sekitar 30,77%.

TABEL VII
Keadaan Rumah Tangga Responden Tentang Siapa yang Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

No.	Nama Responden	Suami/Isteri	Sama-sama bekerja	Lebih Sering Isteri
1.	Jayar	-	-	√
2.	Yuhandar	Isteri	-	-
3.	Tagor Siregar	Suami	-	-
4.	Nurmidah	-	√	-
5.	Santi	Isteri	-	-
6.	Niarty	-	-	√
7.	Iyus	Isteri	-	-
8.	Nilma	Isteri	-	-
9.	Igus	-	-	√
10.	Sri Ganti	Isteri	-	-
11.	Isro	Isteri	-	-
12.	Sri	Isteri	-	-
13.	Ahmad Harahap	Suami	-	-
Jumlah		9	1	3

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 7 orang (53,85%) dari responden yang bekerja hanya isteri, 3 orang (23,08%) dari responden yang bekerja itu lebih sering isteri dan suami jarang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini terjadi karena suami mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga. Sedangkan 2 orang (15,38%) dari responden mengatakan bahwa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami, dan 1 orang (7,69%) mereka sama-sama

bekerja. Nurmidah ikut bekerja karena suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya.¹

TABEL VIII
Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Bersama yang Diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI

No.	Nama Responden	Tahu	Tidak Tahu
1.	Jayar	-	√
2.	Yuhandar	-	√
3.	Tagor Siregar	√	-
4.	Nurmidah	-	√
5.	Santi	-	√
6.	Niarty	-	√
7.	Iyus	-	√
8.	Nilma	-	√
9.	Igus	-	√
10.	Sri Ganti	√	-
11.	Isro	-	√
12.	Sri	-	√
13.	Ahmad Harahap	√	-
Jumlah		3	10

Dari data di atas diketahui bahwa 76,92% dari responden tidak mengetahui aturan hukum tentang pembagian harta bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hanya sekitar 23,08% dari responden yang mengetahui aturan hukum pembagian harta bersama ini.

¹Nurmidah/Anggota Masyarakat Desa Batu Sondat, *Wawancara*, 23 Maret 2013.

Ketidaktahuan ini disebabkan minimnya pendidikan (ilmu pengetahuan) para responden.

TABEL IX
Pengetahuan Masyarakat Tentang Pembagian Harta bersama yang Dihasilkan Isteri

No.	Nama Responden	Dibagi Dua	Tidak Dibagi Dua
1.	Jayar	-	√
2.	Yuhandar	-	√
3.	Tagor Siregar	√	-
4.	Nurmidah	-	√
5.	Santi	-	√
6.	Niarty	-	√
7.	Iyus	-	√
8.	Nilma	-	√
9.	Igus	-	√
10.	Sri Ganti	-	√
11.	Isro	-	√
12.	Sri	-	√
13.	Ahmad Harahap	√	-
Jumlah		2	11

Dari data di atas jelas bahwa jarang ditemukan adanya pembagian harta bersama secara merata atau dibagi dua yang disebabkan hanya isteri yang bekerja. Menurut Ahmad Harahap, pada dasarnya aturan yang berlaku di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan ini adalah harta bersama tetap dibagi dua antara suami dan isteri. Jika tidak ada anak maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan

habis dibagi dua, dengan ketentuan emas menjadi milik isteri seutuhnya dan kendaraan berupa mobil atau sepeda motor menjadi milik suami. Jika ada anak harta tetap dibagi dua sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi rumah yang menjadi tempat tinggal mereka selama perkawinan menjadi milik isteri dan anak-anaknya, sekalipun rumah itu diperoleh setelah perkawinan.

Aturan ini sangat sulit diterapkan di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan, karena masih banyak di antara suami-suami yang tidak mempunyai pekerjaan dan mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Sehingga isteri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya banyak yang tidak peduli dengan aturan ini. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka tentang pembagian harta bersama maka akan diselesaikan secara musyawarah adat, setelah secara kekeluargaan tidak dapat mendamaikan mereka.²

TABEL X
Pengetahuan Masyarakat Tentang Apakah Suami Berhak Atas Harta yang Diperoleh Isteri

No.	Nama Responden	Berhak	Tidak Berhak
1.	Jayar	-	√
2.	Yuhandar	√	-
3.	Tagor Siregar	√	-
4.	Nurmidah	-	√
5.	Santi	-	√

²Ahmadi Harahap/Hatobangon atau Wakil Ninik Mamak Desa Batu Sondat, *Wawancara*, 26 Maret 2013.

6.	Niarty	-	√
7.	Iyus	-	√
8.	Nilma	-	√
9.	Igus	-	√
10.	Sri Ganti	√	-
11.	Isro	-	√
12.	Sri	-	√
13.	Ahmad Harahap	√	-
Jumlah		4	9

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar yakni sekitar 69,23% dari responden berpendapat bahwa suami tidak berhak atas harta yang diperoleh isteri. Pendapat mereka ini didukung alasan bahwa yang wajib untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami. Sedangkan 30,77% berpendapat bahwa suami berhak atas harta yang diperoleh isteri, karena menurut mereka isteri adalah milik suami begitu juga suami milik isteri. Oleh karena itu, apa pun yang diperoleh isteri maupun suami akan menjadi milik bersama.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dihasilkan Isteri

Persepsi masyarakat tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor kurangnya ilmu pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui bahwa masyarakat belum memahami masalah harta bersama dan pembagiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 KHI.

Sri Ganti menjelaskan bahwa “ilmu pengetahuan yang dimilikinya tentang harta bersama dan pembagiannya cukup memadai. Ia memperolehnya melalui penjelasan-penjelasan dosen sewaktu ia kuliah.”

Ilmu yang dimiliki masyarakat mempengaruhi cara pandangya terhadap masalah-masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan persepsi masyarakat yang sebagian besar menganggap bahwa harta yang dihasilkan isteri selama perkawinan akan tetap menjadi milik isteri sepenuhnya. Sekalipun *hatobangon* (*Ninik Mamak* dalam bahasa Melayu) sudah berusaha untuk menjelaskan dan mendamaikan keduanya, namun isteri tetap tidak mau harta yang ia peroleh selama perkawinan tanpa campur tangan suaminya sedikit pun harus dibagi dua dengan suami yang telah mengabaikan tanggung jawabnya.

Sri mengatakan bahwa pengetahuan dan wawasannya tentang harta bersama masih kurang memadai, khususnya pembagian harta bersama. Ilmu pengetahuan yang dimiliki responden tentang pernikahan dan juga masalah-masalah yang timbul akibat dari perceraian, tentu mempengaruhi pola pikir dan cara pandangya terhadap masalah pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan awalnya diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak mencapai kesepakatan maka

mereka berpendapat diadakan perdamaian dengan melibatkan *hatobangon*, *alim ulama* dan *dalihan na tolu*. Jika perdamaian itu tidak berhasil, maka keputusan diserahkan kepada suami isteri tersebut. Namun pembagian harta bersama ini sering kali tidak mencapai kesepakatan karena isteri tetap tidak mau hartanya dibagi dua kepada suaminya yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarga.

Ketidakmauan isteri untuk membagi harta yang ia sendiri peroleh selama dalam ikatan perkawinan mempunyai alasan bahwa harta yang ia peroleh itu diperuntukkan kepada anak-anaknya. Jika harus dibagi, apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya untuk kehidupan masa depannya. Oleh karena itu, hal tersebut dilakukan oleh isteri juga untuk kemaslahatan anak-anak mereka.³

2) Faktor kepribadian

Pengaruh kepribadian juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan ataupun persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat dari perceraian. Pengaruh kepribadian yang dimaksud adalah jika kepribadian seseorang itu baik dania memandang baik terhadap suatu masalah seperti pembagian harta bersama, maka masyarakat yang melihat kepribadiannya itu akan cenderung memiliki pandangan yang sama dalam pembagian harta bersama.

³Sahrol Nasution/Alim Ulama Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan, *Wawancara*, tanggal 24 Juni 2013.

Dilihat dari persepsi kepribadian masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan terhadap pembagian harta bersama akibat dari perceraian, umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa pembagian harta bersama itu ada jika suami isteri sama-sama bekerja. Jika hanya isteri saja yang bekerja, maka hasil yang ia peroleh akan tetap menjadi miliknya dan akan diberikan untuk anak-anaknya. Jika hanya suami yang bekerja, menurut persepsi masyarakat itu adalah hal yang wajar karena suamilah yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah isteri dan kebutuhan untuk anak-anaknya. Jadi, jika terjadi perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan tetap dibagi dua.

3) Faktor sosial kultural

Bila dilihat dari pengaruh sosialkultural dalam lingkungan masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan, masih sangat erat menganut adat istiadat. Sehingga menurut sebagian masyarakat berpersepsi bahwa perceraian merupakan aib, begitu juga penyelesaian pembagian harta bersama yang sampai melibatkan *hatobangon* sama halnya menyebarkan aib.

Di lingkungan masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan sebagian besar dan menjadi kebiasaan untuk menjaga permasalahan keluarga agar tidak sampai diketahui oleh orang lain, sekalipun pada dasarnya orang tahu karena sering ribut. Namun apabila suami isteri dan pihak keluarga tidak dapat mendamaikan ataupun tidak dapat lagi mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, maka penyelesaian konflik ini akan dibawa kepada musyawarah adat yang melibatkan *dalihan na tolu* yaitu *kahanggi, mora*, dan *anak*

boru. Dengan demikian tatanan kehidupan sosial budaya ini masih berlaku dan bertahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai perceraian khususnya salah satu akibat dari perceraian yaitu pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi atau pandangan masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan terhadap pembagian harta bersama adalah ilmu pengetahuan yang masih kurang, faktor kepribadian dan sosial kultural (budaya).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Harta bersama sebagaimana dijelaskan adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama. Al-Qur'an, Al-hadist dan hukum fiqih tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja. Dalam Al-Qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama yaitu terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisa': 32,

وَاللِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضِكُمْ بِهِ ۗ اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْنَ أَوْلَا
 عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ كَانٍ ۗ اللَّهُ إِنَّ فَضْلَهُ ۗ مِنْ اللَّهِ وَسَأَلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبُ

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut perkawinan Islam isteri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk hidupnya. Selain itu mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suaminya, misal perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang lainnya atau umumnya langsung dipakai oleh pihak isteri. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah :233

مِّنْ لَهُم مَّا مَوْلُودٌ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتَمِّمْنَ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يَرْضَعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 هُنَّ لِهِنَّ وَمَوْلُوهُنَّ وَأَوْلَادُهُنَّ تَضَارَّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقَهُ
 عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوَرِمَهُمَا تَرَا ضِعْ عَنْ فِصَالًا أَرَادَ فَإِنْ ذَلِكُمْ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِ
 وَأَتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 بِصِيرْتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa memberi nafkah isteri merupakan kewajiban suami sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban merupakan suatu hal yang apabila ditinggalkan akan berakibat hukum kepada haram. Jika suami cenderung mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan keperluan anak-anaknya tidak jarang akan menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarganya, misalnya terjadi perselisihan di antara suami isteri.

Hubungan suami isteri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus mampu bekerjasama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya, maka segala sesuatu yang terangkum dalam hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya.

Pada prinsipnya memang benar bahwa Islam tidak memberi batasan-batasan terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas dalam bekerja. Tetapi disisi lain Islam juga tidak melarang perempuan untuk tinggal diam di rumah untuk mengurus rumah tangganya. Karena dalam hal ini ajaran Islam sudah sangat tegas menjelaskan bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah untuk

isteridan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama Islam.

Sedangkan mengenai ukuran banyaknya belanja itu sudah tentu menurut kecukupan yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang lazim pada suatu waktu dan tempat. Pada intinya memang tidak disebutkan secara jelas berapa jumlahnya yang ditetapkan, akan tetapi secara garis besarnya ditegaskan dalam surat Ath- Thalaq: 7 yaitu sebagai berikut:

أَلَا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدْرًا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنْفِقْ
 ﴿٧﴾ يُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ۗ إِنَّهَا م

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tentu ingin berada dalam kehidupan yang terhormat, berkecukupan dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya zaman tidak hanya laki-laki saja yang memiliki hak untuk bekerja. Demikian pula perempuan jika seorang perempuan bekerja dan memperoleh harta, maka dia akan mendapatkan manfaat bagi kehidupannya. Ia bisa memperoleh kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, mendapatkan kemandirian juga kehormatan. Ketika perempuan tidak tergantung

pada orang lain, tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban, sesungguhnya ia telah menikmati kehormatan yang tidak terbanding, lebih dari itu jika seorang perempuan telah memiliki kecukupan ekonomi ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keuangannya, menentukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depannya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan, suami cenderung mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Hilangnya tanggung jawab suami terhadap kebutuhan keluarga menyebabkan tidak terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Keadaan ini tidak jarang ditemukan dalam masyarakat, bahkan sampai berakhir pada perceraian dan berselisih dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Penyebabnya rata-rata karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan (ilmu pengetahuan) dan pengaruh sosial kultural.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari utamanya dalam kehidupan keluarga. Jika kebutuhan ekonomi sebuah keluarga tidak terpenuhi, apalagi suami tidak mempunyai pekerjaan maka tidak dapat dihindari akan ada keributan antara suami isteri tersebut. Keributan yang tidak dapat dihindari akan berakhir dengan perceraian. Hal ini juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan ataupun rendahnya pendidikan suami isteri tersebut. Karena orang yang pendidikannya masih tergolong rendah jarang sekali memikirkan akibat dari

perbuatannya, apalagi akibat dari perceraian. Sedangkan orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Perguruan Tinggi (PT), akan memikirkan akibat dan berusaha menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan tinggi rendahnya pendidikan seseorang juga menentukan kerukunan dan keharmonisan keluarga.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat adalah kepribadian yang berbeda antara seseorang dengan orang lain. Kepribadian seseorang tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Kemudian keadaan tersebut dapat menyebabkan pertentangan antara kelompok manusia.

Berdasarkan persepsi masyarakat sebagaimana di atas serta penyimpangan-penyimpangan yang ada mengenai perselisihan pembagian harta bersama dalam masyarakat, mereka menganggap itu bukanlah suatu beban akan tetapi hal biasa saja. Penulis mengungkapkan demikian karena setiap responden yang diwawancarai mayoritas belum mengetahui tentang harta bersama dan juga hukum yang mengatur pembagian harta bersama. Karena di masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan pembagian harta bersama awalnya diselesaikan secara kekeluargaan. Jika secara kekeluargaan tidak dapat terselesaikan maka pembagian

harta bersama itu akan dibawa ke musyawarah adat yang melibatkan *hatobangon*, *alim ulama*, dan perangkat *dalihan na tolu*.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa persepsi masyarakat setelah penulis memberikan pemahaman tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang pembagian harta bersama yaitu masalah yang harus diselesaikan secara hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya:

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Perolehan harta secara sepihak utamanya jika hanya isteri saja yang bekerja sehingga tidak ada pembagian harta bersama merupakan persepsi masyarakat yang disebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang hukum Islam mengenai pembagian harta bersama. Penyelesaian pembagian harta bersama yang tidak mencapai kesepakatan di masyarakat Desa Batu Sondat jelas bertolak belakang dengan hukum Islam sebagaimana dalam pasal 96 dan 97 KHI.

Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendidikannya, mulai dari jenjang pendidikan SMP, SMA, apalagi yang menempuh pendidikan di jalur agama, semakin tinggi jenjang pendidikannya maka hasil yang diperoleh pun semakin baik terutama dalam menjawab saat wawancara. Apalagi yang pendidikannya sampai ke jenjang perkuliahan ataupun sarjana, jawabannya sudah tidak diragukan lagi. Jelaslah bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting untuk kehidupan di dunia dan akhirat, dan orang yang berilmu tetap diutamakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Mujadalah : 11

لِوَإِذِ الْكُفْرُ اللَّهُ يَفْسَحُ فَافْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفْسَحُوا الْكُفْرُ قِيلَ إِذَاءَ امْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
عَمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْ تَوَاوَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامِنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعُ فَانْشُرُوا وَأَنْشُرُوا
خَبِيرَةٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama yang muncul setelah adanya perceraian merupakan masalah dalam perkawinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkawinan utamanya tentang harta yang mereka peroleh selama perkawinan dan penyelesaian pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karena itu,

kepada generasi muda diharapkan agar dapat menyikapi hal ini. Karena bagaimanapun juga kita akan mengalami yang namanya pernikahan dan masalah-masalah yang akan muncul di dalam pernikahan akan kita temukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian persepsi masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tidak memahami tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri ketika terjadi perceraian. Ketidapahaman ini disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang masih kurang utamanya tentang perkawinan, perceraian dan akibat hukum dari perceraian. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama selama perkawinan. Penyelesaian pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri berdasarkan hukum adat sebagian besar masyarakat berpersepsi tidak sepakat. Karena jika penyelesaian secara kekeluargaan yang tidak berhasil akan dibawa ke musyawarah adat yang kemungkinan akan menyebarkan aib.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan isteri adalah sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan. Ilmu yang dimiliki masyarakat masih sangat kurang sehingga mempengaruhi cara pandangnya terhadap masalah-masalah. Hal ini dibuktikan dengan persepsi masyarakat yang sebagian besar menganggap bahwa harta yang dihasilkan isteri selama perkawinan akan tetap menjadi milik isteri sepenuhnya. Isteri tidak mau harta yang ia peroleh selama perkawinan tanpa campur tangan suaminya sedikit pun harus dibagi dua dengan suami yang telah mengabaikan tanggung jawabnya.
- b. Pengaruh kepribadian. Dilihat dari persepsi kepribadian masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan terhadap pembagian harta bersama akibat dari perceraian, umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa pembagian harta bersama itu ada jika suami isteri sama-sama bekerja. Jika hanya isteri saja yang bekerja, maka hasil yang ia peroleh akan tetap menjadi miliknya dan akan diberikan untuk anak-anaknya. Jika hanya suami yang bekerja, menurut persepsi masyarakat itu adalah hal yang wajar karena suamilah yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah isteri dan kebutuhan untuk anak-anaknya. Jadi, jika terjadi perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan tetap dibagi dua.
- c. Pengaruh sosial kultural. Dilihat dari pengaruh sosial kultural dalam lingkungan masyarakat Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan, masih sangat erat menganut adat istiadat. Sehingga menurut sebagian masyarakat

berpersepsi bahwa perceraian merupakan aib, begitu juga penyelesaian pembagian harta bersama yang sampai melibatkan *hatobangon* sama halnya menyebarkan aib.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang hukum Islam terutama tentang harta bersama dalam perkawinan dan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
2. Kepada PPN dan instansi yang terkait hendaknya berusaha memberikan penyuluhan hukum perdata Islam kepada masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan khususnya tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan agar pengetahuan masyarakat meningkat.
3. Kepada pemuka agama dan Kepala Desa hendaknya dapat menjadi motivator sekaligus fasilitator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama membuat pengajian untuk meningkatkan pemahaman anggota masyarakat tentang ajaran agama Islam.
4. Kepada para suami hendaknya menyadari beban tanggung jawab dan kewajibannya terhadap isteri dan anak-anaknya dalam ikatan perkawinan.

5. Kepada para isteri hendaknya bisa menyadarkan suami bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya dengan bahasa yang sopan dan santun agar suami tidak tersinggung dan tidak terjadi perselisihan karena kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalany, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkām*, Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010.

al-Syan'ani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalaam Juz 3*, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Bukhori, Al, *Shahih Bukhariy Juz III*, Kairo: Dārwa Mathba' Asy-Sya'biy, t.t.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Data dan Informasi Geografis Markaz Kecamatan Se-Provinsi Sumatera Utara.

Data Administrasi dan Katalog Badan Pusat Statistik, KSK Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Sensus Tahun 2011/2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

<http://mujib-ennal.blogspot.com/2012/05/kedudukan-harta-dalam-perkawinan.html>.

<http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/#axzz2PMoCCHB7>.

<http://legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian>.

<http://www.masbied.com//akibat-hukum-perceraian-dan-ruang-lingkup-harta-bersama>.

Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.

Manaf, Abdul dan Irman Fadly, *Yurisprudensi Peradilan Agama Dalam Bidang Pembagian Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Nuronyah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Umum Untuk Belajar*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Rahman, Abdul Bin Muhammad 'awad Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Cet. 2, Beirut: Perpustakaan Ilmiah, 2003.

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabri, M. Alisuf, *Pengantar Psikologi Umum & Perkembangan* Cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1982.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Yahya, M. Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul 'Ali Art, 2004.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.